

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan yakni peristiwa ikatan dari dua insan yang dilakukan dengan akad yang bersifat mengikat berlandaskan hukum. Hukum yang berlaku menjadi tonggak terjalannya hubungan yang tercatat oleh pihak yang berwenang yang mana dilakukan guna terwujudnya keluarga yang bahagia serta kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memiliki akibat hukum dari ikatan yang sah.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan menjelaskan berbagai aspek dalam terwujudnya Perkawinan yang sah secara hukum. Undang-Undang ini menjadi sumber hukum yang secara substansi membantu dalam memperhatikan kesenjangan masyarakat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan bahwa “Perkawinan merupakan mempersatukan antara suami istri dengan ikatan lahir batin unntuk membentuk rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga memiliki nilai ‘*ubūdiyyah* dalam ajaran agama Islam , menurut Kompilasi Hukum Islam yang tercantum pada pasal 2 menyatakan bahwasanya “perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu ikatan akad yang sangatlah kuat atau *mithaqan ghālizon* untuk taat pada perintah Allah yang bernilai ibadah.”³

² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). H. 10.

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). H. 46.

Perkawinan akan disebut sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah menurut agama, dalam agama Islam terdapat lima rukun nikah yang harus ada adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang yang menjadi saksi, dan ijab-qabul. Rukun dan syarat menentukan keabsahan pekerjaan atau perbuatan, dalam hal ini syarat-syarat dan rukun nikah yang ada di agama Islam harus dipenuhi karena menentukan suatu keabsahan pernikahan yang apabila persyaratan dan rukun ini ditinggal maka pernikahan menjadi tidak dianggap sah.⁴

Nikah selain menurut syariat dan kepercayaan masing-masing, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sudah dicatatkan, perkawinan dicatatkan memiliki maksud demi ketertiban pelaksanaan perkawinan, terwujudnya kejelasan hukum, dan untuk menjamin perlindungan para pihak yang melaksanakan perkawinan itu sendiri, serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, status anak, kewarisan dan lain-lain, itulah pentingnya keabsahan pernikahan untuk melindungi setiap hak para pihak.⁵

Pencatatan perkawinan telah diatur jelas pada pasal 2 ayat (2) di mana ketentuan tersebut menjelaskan sebagai syarat sahnya perkawinan. Secara khusus pencatatan perkawinan harus dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang memiliki wewenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), di kecamatan masing-masing di mana perkawinan akan dilaksanakan.⁶

KUA atau Kantor Urusan Agama adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan

⁴ Muhammad Amin Sayyad, 'Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kasus Pemikiran Musdah Mulia Dan Khoirudin Nasution)', *El-Masalah Journal*, Vol. 8 No. (2018). H. 3.

⁵ Zidna Nama, 'Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam ', *Arena Hukum*, Vol. 7 No. (2014). H. 49.

⁶ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: gama media, 2017). H. 80.

wewenang melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kota dan kabupaten dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Termasuk pelayanan pernikahan adalah tugas dari KUA.⁷

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, menjelaskan tugas pokok dan fungsi KUA yaitu untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat kecamatan. Adapun fungsi KUA yang ada dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) dan ayat (2) salah satunya adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.⁸

Berdasarkan uraian di atas, KUA memiliki tugas pencatatan nikah atau perkawinan, pencatatan perkawinan terdapat beberapa proses yang harus dilaksanakan berurutan dari persiapan, pelaksanaan hingga tercatat secara resmi. Beberapa proses pencatatan tersebut diurutkan sedemikian rupa yaitu dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan dokumen pra-nikah (rapak), pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan yang terakhir penandatanganan akad nikah.⁹

Rapak sebelum akad nikah dilakukan untuk mencari kejelasan keadaan para calon pengantin dan wali, melalui proses rapak inilah Pegawai Pencatat Nikah dan kesra mengetahui dan menemukan kejelasan para calon pengantin

⁷ Chandra Kesuma, 'Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas', *Jurnal Evolusi*, Vol. 6, No (2018). H. 26.

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁹ Abdullah Zidni, "Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali Di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), H. 5.

dan walinya. Kesesuaian data dan kenyataan agar tidak ada pemalsuan data, identitas, status, alamat bahkan wali nikah karena kesesuaian data ini sangat penting, apabila ada ketidak sesuaian data maka berdampak terhadap keabsahan administrasi pencatatan perkawinan sehingga Kantor Urusan Agama berhak menolak pendaftaran perkawinan.¹⁰

Oleh karena rapak merupakan proses validasi berkas dari calon pengantin dan juga walinya, maka kehadiran calon pengantin dan wali dalam proses tersebut sangatlah urgen. Hal ini sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang berbunyi: “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.”

Jikalau terjadi kekurangan atau cacat persyaratan administrasi pencatatan nikah, maka Kantor Urusan Agama berhak menolak pencatatan nikah atau penolakan kehendak nikah. Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah pada pasal 14 bab VI tentang penolakan kehendak nikah disebutkan beberapa hal yang menyangkut persyaratan secara administratif tentang proses pendaftaran nikah. Pasal 14 bab VI tentang penolakan nikah menjelaskan:

1. Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat

¹⁰ Abd. Basit Misbachul Fitri, ‘Studi Analisis Pengaruh Rafa’ (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003’, *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Al-‘Adala (2019). H. 52.

penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya menurut model N-9.

2. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan setempat.

Selain itu, penolakan kehendak nikah tersebut juga diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 PMA Nomor 20 Tahun 2019 sebagaimana berikut:

1. Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
2. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis setelah melakukan peninjauan pada beberapa Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kediri dengan wawancara pada pihak yang berwenang (Kepala KUA) dalam pencatatan pernikahan guna mendapati data yang valid mengenai pelaksanaan rapak pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri. Yang mana dari beberapa KUA tersebut diantaranya yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri.

Dari beberapa KUA di atas memberikan pemaparan yang hampir sama dalam kesimpulannya yakni “pelaksanaan rapak sudah berlangsung cukup optimal meskipun dalam pelaksanaannya terkadang terkendala. Pada KUA Kecamatan

Kandat terkadang wali hadir dan ada yang tidak hadir dalam pelaksanaan rapak, pada KUA Kecamatan Ringinrejo dan KUA Kecamatan Purwoasri juga sama demikian, sedangkan berbeda pada KUA Kecamatan Mojo hampir keseluruhan pelaksanaan rapak tidak ada wali nikah calon pengantin yang hadir”.¹¹

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sebagai lembaga pencatatan pernikahan yang mewilayahi Kecamatan Mojo juga melaksanakan proses rapak. Namun dalam praktik rapak nikah yang dilaksanakan di KUA Mojo, terdapat sebuah temuan dimana dalam proses rapak nikah tersebut wali nikah calon pengantin tidak hadir. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak H. Mahbub Budiono, S. Ag, selaku Kepala KUA Mojo, dimana beliau mengatakan bahwa “keseluruhan calon pengantin melakukan rapak di KUA Mojo tanpa dihadiri walinya”.¹² Adapun dengan data yang ada yakni terdapat 503 jumlah pengantin pada Tahun 2022-2023 yang mana dari 450 menggunakan wali nasab dan 53 sisanya bukan wali nasab. Karena hadirnya wali nikah dalam pelaksanaan rapak dapat berdampak terhadap keabsahan administrasi pencatatan perkawinan maka sangatlah penting pelaksanaan rapak nikah harus dihadiri wali nikah agar semua data dan segala hal tervalidasi dengan benar dan dapat menjadi tercapainya keabsahan pernikahan.

Kemudian dari peristiwa yang terjadi di KUA Mojo Kabupaten Kediri timbulah permasalahan pada administrasi kehendak nikah calon pengantin, seperti yang diungkapkan bapak Mahbub:

“Permasalahan kekeliruan pengajuan wali yang pertama, yang mana menggunakan wali kakek karena tidak adanya bapak padahal seharusnya

¹¹ Wawancara dengan Kepala KUA masing-masing, tanggal 11-13 juli 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri Kab. Kediri

¹² Wawancara dengan H. Mahbub Budiono, S. Ag, tanggal 14 juli 2023 di KUA Kec. Mojo Kab. Kediri.

tidak ada diartikan meninggal bukan karena tidak diketahui keberadaannya maka yang ini menggunakan wali hakim karena tidak seharusnya intiqal wali kepada kakek, kemudian yang kedua permasalahan pengajuan wali yang pengajuannya menggunakan kakak laki-laki dan setelah dirapaki ternyata bapak memang sudah meninggal dan masih ada kakek yang seharusnya menjadi wali kemudian kedua ini dibenarkan sesuai wali yang seharusnya dan yang benar secara urutan perwalian yang pertama jatuh wali hakim dan yang kedua jatuh wali pada kakek nya”¹³

Sehingga dari permasalahan ini kemudian membutuhkan hadirnya wali dalam proses rapak agar data yang didapatkan lebih valid kebenarannya. Sedangkan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 5 ayat (3) PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang berbunyi: “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.”¹⁴

Maka ketidakhadiran wali calon pengantin dalam pelaksanaan rapak nikah sangat memberikan dampak kepada keabsahan pelaksanaan pencatatan administrasi perkawinan meskipun dari pihak KUA Mojo memberikan toleransi, kemudian data seperti apa yang seharusnya terpenuhi atau dipenuhi oleh calon pengantin sehingga dalam pelaksanaan pernikahan menjadi sah secara hukum dan absah secara pencatatan administrasi pada lembaga pencatatan terkait yakni Kantor Urusan Agama.

Dengan adanya praktik rapak tersebut yang kemudian memunculkan permasalahan yang ada, membuat penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya sebagai penelitian. Karena praktik rapak tersebut berbeda dengan praktik-praktik Rapak pada KUA yang lain tentunya berbeda juga dengan PMA No. 20 Tahun

¹³ Wawancara dengan H. Mahbub Budiono, S. Ag, tanggal 14 juli 2023 di KUA Kec. Mojo Kab. Kediri.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019.

2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Fenomena praktik rapak nikah tanpa hadirnya wali tersebut akan dianalisis penulis menggunakan pisau analisis hukum Islam dan perundang-undangan. Dengan menjadikan penelitian ini sebagai skripsi dengan judul; “Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Ketidakhadiran Wali Nikah dalam Pelaksanaan Rapak Nikah (Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana analisa hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait terhadap faktor-faktor ketidakhadiran wali calon pengantin dalam pelaksanaan rapak nikah?
2. Bagaimana analisa hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait terhadap dampak ketidakhadiran wali dalam rapak nikah terhadap keabsahan administrasi pencatatan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat tujuan penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi tidak hadirnya wali calon pengantin dalam pelaksanaan rapak nikah.
2. Untuk mengetahui dampak ketidakhadiran wali dalam rapak nikah terhadap keabsahan administrasi pencatatan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diadakan dengan harapan memiliki manfaat baik dalam bidang akademis maupun praktis.

1. Dalam Bidang Akademis

- a. Diharapkan penelitian dapat memberikan sebuah pandangan keilmuan hukum baru terkait konsep rapak nikah khususnya bagi peneliti umumnya bagi pembaca.
- b. Penelitian ini diharapkan juga menjadi sumbangsih peneliti dalam dunia hukum keluarga Islam di Indonesia, serta dapat menjadi suatu pijakan awal untuk mengkaji lebih lanjut terkait dampak ketidakhadiran wali dalam rapak nikah untuk mewujudkan keabsahan administrasi pencatatan perkawinan.

2. Dalam Bidang Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi reorientasi bagi pemerintah dalam menetapkan aturan rapak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya terkait urgensi kehadiran wali dalam rapak nikah untuk mewujudkan keabsahan administrasi pencatatan perkawinan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu solusi bagi masyarakat pencari keadilan dan berbagai pihak dalam permasalahan kehadiran wali dalam rapak nikah.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menjelajahi luasnya kajian tentang hukum keluarga Islam secara keseluruhan.

d. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan juga dapat menambah khazanah karya ilmiah dan kepustakaan khususnya di Peguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dalam bidang Hukum Islam .

E. Penelitian Terdahulu

1. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Rapak Tanpa Kehadiran Calon Suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Bojonegoro, skripsi ini ditulis oleh Fuad Kamaludin Fakultas syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2020.

Hasil penelitian pada skripsi ini bahwasanya ada ketidaksesuaian antara praktik rapak di KUA Ngasem dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 pasal 5 tentang pemeriksaan dokumen. Akan tetapi dalam pasal 5 ayat (3) PMA Nomor 19 Tahun 2018 juga dijelaskan bahwa pemeriksaan dokumen atau yang biasa disebut dengan rapak ini dilaksanakan minimal 1 hari sebelum pelaksanaan akad. Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yakni dalam hal lingkup tema penelitian sama membahas mengenai rapak nikah.¹⁵

Dalam hal ini yang menjadi perbedaan yakni skripsi di atas memberikan analisis yuridis praktik rapak tanpa hadirnya calon suami

¹⁵ Fuad Kamaludin, 'Analisis Yuridis Terhadap Praktik Rapak Tanpa Kehadiran Calon Suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Bojonegoro' (Universitas Negeri Sunan Ampel,2020).

sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai eksistensi rapak dengan tanpa kehadiran wali calon pengantin.

2. Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Skripsi ini ditulis oleh Karina Pramesti Putri Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2019.

Dalam skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa perkawinan yang tidak dilakukannya pemeriksaan dokumen dan tidak menjadi acuan akan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Karena hal terpenting dalam perkawinan ialah 5 (lima) rukun dari perkawinan itu sendiri dan berkas-berkas untuk pendaftaran yang lainnya. Mengenai peraturan yang ada dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 itu ketentuan. Namun hal ini juga tidak bisa disepelekan begitu saja karena menyangkut keaslian dan jika ada kekurangan dalam berkas perkawinan. Pertimbangan kepala KUA yang telah melihat kondisi social masyarakat dan walaupun tidak ada rapak tetapi persyaratan surat sudah lengkap maka KUA akan bersedia menikahkan.¹⁶

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yakni dalam hal lingkup tema penelitian sama membahas mengenai rapak nikah. Dalam hal ini yang menjadi perbedaaan yakni skripsi di atas memberi pembahasan mengenai pernikahan tanpa didahului rapak sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai eksistensi rapak dengan tanpa kehadiran wali calon pengantin.

¹⁶ Karina Pramesti Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (studi kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” (Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

3. Praktik Rapak Nikah Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan (Studi Komparasi Pada KUA Kecamatan Kalitidu Dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro). Skripsi ini ditulis oleh Wahyu Nur Ikhsanudin Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro 2022.

Hasil dari penelitian skripsi di atas menjelaskan bahwa persamaan praktik rapak yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kalitidu dan Kantor Urusan Agama Gayam terdapat pada dokumen-dokumen kedua calon pengantin yang diperiksa, status wali yang diperiksa dengan detail, penentuan dua orang laki-laki yang menjadi saksi, penentuan bagaimana mahar yang akan diberikan kepada mempelai puteri, penentuan waktu dan tempat nikah, menentukan bahasa yang digunakan saat akad nikah. Perbedaannya adalah ada pada petugas yang memeriksa Kantor Urusan Agama Kalitidu rapak dilaksanakan langsung oleh Kepala KUA atau Penghulu sedangkan Kantor Urusan Agama Gayam rapak boleh dilaksanakan oleh selain penghulu yang sifatnya hanya membantu, rapak di Kantor Urusan Agama Kalitidu calon pengantin harus hadir saat rapak sedangkan di Kantor Urusan Agama Gayam boleh diwakilkan, kehadiran wali, dan cara petugas dalam menggali data-data calon pengantin dan wali. Dalam skripsi ini dijelaskan komparasi praktik rapak pada KUA Kecamatan Kalitidu Dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.¹⁷

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yakni dalam hal lingkup tema penelitian sama membahas mengenai

¹⁷ Wahyu Nur Ikhsanudin, "Praktik Rapak Nikah Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan (Studi Komparasi Pada KUA Kecamatan Kalitidu Dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro)" (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022)

rapak nikah. Dalam hal ini yang menjadi perbedaaan yakni skripsi di atas melakukan studi komparasi pelaksanaan rapak pada dua KUA yang berbeda sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis studi kasus pada satu KUA yang melaksanakan rapak dengan tanpa kehadiran wali calon pengantin.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rukhi Safirir Rama mahasiswi dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Sumpah Untuk Menjamin Kebenaran Data Rafa’ di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya”.

Hasil dalam skripsi ini menjelaskan bahwa kebijakan praktik sumpah sebelum pelaksanaan rafa’ merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh kepala KUA Wiyung yang mana bertujuan untuk menjamin keaslian data perkawinan. Kebijakan tersebut memang tidak dijelaskan di dalam aturan hukum positif khususnya dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan PMA No. 20 Tahun 2019 dalam pasal yang menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan rafa’, namun jika melihat dalam pasal 1911 KUH Perdata tentang sumpah kesaksian yang ada di pengadilan, maka kedua memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk memperkuat keterangan yang disampaikan serta mencegah kemungkinan adanya pemalsuan data. Selain itu dengan adanya praktik sumpah ini sekaligus menjadi perantara/penguat agar dapat mencapai tujuan dari adanya rafa’ yaitu memastikan keaslian data perkawinan. Sehingga praktik sumpah patut untuk dilaksanakan demi menjaga kemashlahatan.¹⁸

¹⁸ Rukhi Safirir R, “Analisis Yuridis Terhadap Sumpah Untuk Menjamin Kebenaran Data Rafa’ di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya” (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), H. 2.

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yakni dalam hal lingkup tema penelitian sama membahas mengenai rapak nikah. Dalam hal ini yang menjadi perbedaan yakni skripsi di atas adanya sumpah untuk menjamin data rapak sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adanya pelaksanaan rapak dengan tanpa kehadiran wali calon pengantin.

Dalam beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, menurut peneliti belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji terkait ketidakhadiran wali dalam pelaksanaan rapak nikah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait analisa hukum Islam dan peraturan perUndang-Undang an terkait terhadap ketidakhadiran wali calon pengantin dalam pelaksanaan rapak nikah.